



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Kecamatan Tutuyan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 08 /TMB/D.18/DPMPTSP/XI/2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca

: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor : /D.18/DPMPTSP/XI/2019
Nama pemohon / : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur / SDN I Motongkad
pemilik bangunan gedung
Alamat : Desa Motongkad Tengah, Kecamatan Motongkad
Untuk : Membangun baru
Fungsi bangunan gedung : Toilet (Jamban) Siswa
Jenis bangunan gedung : Permanent
Nama bangunan gedung : Toilet (Jamban) Siswa SDN I Motongkad
Luas bangunan gedung : 24.3 M²
Di atas tanah : Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
(Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Timur)
Luas tanah : 3096 M²
Atas nama / Pemilik tanah : (Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Timur)
Terletak di : Desa Motongkad Tengah, Kecamatan Motongkad

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang di maksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Kewenangan Bupati dan Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 14/SK/D.18/DPMPTSP/XII/2018 tentang Penunjukkan Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Memperhatikan

Pertimbangan dari :

1. • Surat Keterangan Tanah Nomor : 45/DMT/KN/SKPT/XI/2013
• Surat Keterangan Tanah Nomor : 83/06.06/SKT/DMT-KM/VII/2019
2. Instansi Terkait lainnya :
 - a. Kajian SPPL DLH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR ,
Nomor : D.17/DLH/Rek-SPPL-85/IX/2019, tanggal 26 September 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :

Nama pemohon : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Atas nama pemilik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur / SDN I Motongkad

Bangunan gedung

Alamat

Untuk

Desa Motongkad Tengah , Kecamatan Motongkad
Membangun baru / mengubah / menambah / mengurangi / merawat bangunan gedung, sebagaimana di jelaskan dalam gambar situasi lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung da gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal, pembekuan dan pencabutan IMB lampiran c, dan perhitungan besarnya retribusi IMB lampiran di Keputusan ini;

2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam lampiran d. Keputusan ini sebesar :

- a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan Rp. -
- b. Retribusi administrasi IMB *) Rp. -
- c. Retribusi penyediaan formulir Rp. -
- Jumlah Rp. -
(Terbilang :

*) Untuk perubahan IMB atas permintaan pemilik

3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

4. Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dan,

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : TUTUYAN
PADA TANGGAL : 25 NOVEMBER 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



PEMBAHAGOW, S.Pd.NIM
PEMBINA TKT.I
NIP. 19650412 198907 1 002

Tembusan Yth.

1. Bupati Bolaang Mongondow Timur (Sebagai Laporan)

2. Arsip.